

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

TENTANG

SISTEM PENDIDIKAN DAERAH PERBATASAN

KABUPATEN MAHAKAM ULU

2020

KATA PENGANTAR

Peserta didik yang berada di perbatasan harus mendapatkan kesempatan yang sama dengan mereka yang berada di daerah lain. Terlebih penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang tak terpisahkan dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, sebagai daerah pemekaran telah berkomitmen kuat memajukan bidang pendidikan. Mengingat masa depan anak sangat ditentukan dari kualitas pendidikannya, sehingga dengan disusunnya Naskah Akademik Sistem Pendidikan daerah Perbatasan ini, merupakan suatu komitmen yang patut diapresiasi. Setiap daerah memiliki hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya secara otonom sebagai tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk di bidang pendidikan.

Dalam melaksanakan urusan wajib di bidang pendidikan, secara nasional, Pemerintah Kabupaten/Kota harus tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Demikian halnya dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, menyebutkan bahwa Bupati/Walikota berhak membentuk kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah di bidang pendidikan. Dengan demikian, inisiasi penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Sistem Pendidikan Daerah Perbatasan ini, memiliki dasar hukum yang kuat. Untuk itu sangat dibutuhkan suatu argumentasi yang kuat tentang urgensi membentuk Peraturan Daerah tersebut. Olehnya itu argumentasi tersebut diperoleh dari penelitian hukum melalui yang memadukan metode normative dan metode empiris.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR</i>	2
<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	13
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	13
E. Sistematika.....	14
<i>BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS</i>	18
A. Kajian Teoritis.....	18
B. Kajian Empiris.....	26
<i>BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</i>	30
A. Kondisi Hukum Dan Statusnya.....	30
B. Keterkaitan Peraturan Daerah Baru Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lain.....	31
<i>BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS</i>	34
A. Landasan Filosofis.....	34
B. Tujuan Pendidikan Nasional.....	34
C. Sejarah pendidikan di Indonesia.....	35
D. Landasan Filosofis.....	36
E. Landasan Sosiologis.....	36
F. Landasan Yuridis.....	37
<i>BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN</i>	43
A. Sasaran.....	43
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	43
C. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	43
<i>BAB VI. PENUTUP</i>	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
<i>LAMPIRAN</i>	79

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun porsi pemerintah daerah lebih besar daripada pemerintah pusat sebagai konsekuensi dari otonomi daerah. Kewenangan pemerintah pusat, dalam urusan pendidikan itu lebih fokus koordinasi. Indikasinya dapat dilihat dari jumlah alokasi anggaran yang didistribusikan ke daerah, setiap tahun menunjukkan peningkatan jumlah secara signifikan. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan secara tegas bahwa urusan pendidikan itu merupakan urusan wajib. Pemerintah Kabupaten/Kota, kewenangannya mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar (SD dan SMP). Sedangkan Pemerintah Propinsi, kewenangannya hanya pada pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pendidikan khusus.

Tanggungjawab pemerintah daerah terhadap urusan pendidikan, dapat pula dilihat pada ketentuan Pasal 50 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa :

(5) Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Demikian pula disebutkan dalam Pasal 29 Ayat (2) Huruf F, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, secara tegas disebutkan bahwa Bupati/Walikota berhak membentuk kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah di bidang pendidikan.

Ketentuan peraturan di atas, menunjukkan bahwa urusan pendidikan harus dilaksanakan secara langsung di daerah sebagai salah satu pelayanan dasar. Urusan pendidikan hanya bisa berhasil dengan baik jika ada keinginan kuat yang secara bersungguh-sungguh mengurusnya.

Baik tidaknya pendidikan, sangat menentukan kemajuan suatu bangsa/daerah. Pendidikan harus diselenggarakan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional

Oleh karena itu pembangunan bidang pendidikan di daerah, sangat berkontribusi langsung terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sehingga pembangunan manusia harus menjadi perhatian utama Pemda Mahakam Ulu agar bisa bergerak cepat memburu kemajuan daerah lainnya. Di dalam RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu, ditemukan visi **“Membangun Mahakam Ulu Untuk Semua, Sejahtera Berkeadilan”**. Makna Visi ini ingin mewujudkan keadilan pembangunan untuk semua pihak tanpa terkecuali. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip SDGs, yaitu tak seorangpun yang tertinggal dari pembangunan.


IPM Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2018 berada pada peringkat ke-10 di Kalimantan Timur. Meskipun capaian pembangunan manusia Mahakam Ulu semakin meningkat selama lima tahun terakhir, yaitu dari 64,32 pada tahun 2014 menjadi 66,67 pada tahun 2018. Perkembangan IPM ini menunjukkan adanya peningkatan capaian IPM seiring dengan membaiknya perekonomian daerah. Capaian IPM Mahakam Ulu tahun 2018 termasuk dalam klasifikasi IPM **“sedang”** menurut standar UNDP dan masih lebih rendah dari capaian pembangunan manusia di Kalimantan Timur yaitu sebesar 75,83. Perkembangan capaian pembangunan manusia Mahakam Ulu, Kalimantan Timur dan Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Perbandingan IPM Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Mahakam Ulu (2019)

Gambar 1.2 Pertumbuhan IPM Kabupaten Mahakam Ulu dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018




Sumber: BPS Mahakam Ulu (2019)

Pertumbuhan IPM Mahakam Ulu dari tahun 2014 - 2018 rata-rata meningkat sebesar 0,88 persen. Dimana pertumbuhan IPM paling tinggi

terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,96 persen dan paling rendah terjadi pada tahun

Gambar 1.3 Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Mahakam Ulu (2019)


Untuk melihat masa depan anak di masa depan, sangat ditentukan dari kualitas pendidikan saat ini. Hal ini karena pendidikan merupakan faktor penentu kualitas hidup individu, masyarakat dan bangsa. Dengan pendidikan yang cukup, setiap individu berkesempatan untuk hidup layak di hari esok. Indikator pendidikan yang merepresentasikan dimensi pengetahuan dalam IPM adalah angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kedua indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas sumber daya manusia.

Indikator angka harapan lama sekolah menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk pada umur tertentu di masa mendatang. Cakupan dalam menghitung harapan lama sekolah adalah pendidikan penduduk dari usia 7 tahun ke atas. Sementara indikator rata-rata lama sekolah menggambarkan rata-rata

jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal.

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Mahakam Ulu, selama periode 2014-2018 menunjukkan adanya peningkatan, meskipun nilainya masih di bawah capaian Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2018, angka harapan lama sekolah di Mahakam Ulu mencapai 12,48 tahun lebih tinggi 0,01 tahun dari tahun 2017 sebesar 12,42 tahun. Hal ini menunjukkan adanya penurunan angka meskipun itu tidak terlalu besar. Sedangkan angka harapan lama sekolah Provinsi Kalimantan Timur berada pada 13,67 tahun pada tahun 2018. Sama halnya dengan perkembangan angka harapan sekolah, jika diamati rata-rata pertumbuhan angka harapan lama sekolah selama periode 2014-2018, rata-rata pertumbuhan angka harapan lama sekolah di Mahakam Ulu sebesar 1,09 persen, lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Timur yang sebesar 1,24 persen. Hal ini menunjukkan perlu ada upaya serius untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah agar generasi Mahakam Ulu ke depan dapat terserap dalam jumlah yang tinggi dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berikut ini dapat dilihat perbandingan angka harapan sekolah antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Mahakam Ulu.

Gambar 1.4 Angka Harapan Sekolah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Mahakam Ulu (2019)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Gambar 1.4 di atas menunjukkan bahwa Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2018 sebesar 12,48 tahun. Hal tersebut berarti secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang Pendidikan formal pada tahun 2018 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12 sampai 13 tahun atau setara dengan Diploma 1.

Indikator pendidikan lainnya yang merupakan komponen IPM adalah rata-rata lama sekolah. Selama periode 2014-2018, rata-rata lama sekolah penduduk 15 Tahun ke atas di Mahakam Ulu mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 sebesar 7,15 tahun hingga tahun 2018 angka ini berada pada 7,69 tahun, dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tersebut sebesar 2,32 persen, lebih besar dibanding pertumbuhan rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 1,33 untuk periode 2014 – 2018.

Angka partisipasi penduduk 7-18 tahun di Kabupaten Mahakam Ulu, mulai dari SD sampai SMA bergerak fluktuatif. Pola umum yang terjadi di Indonesia, bahwa semakin tinggi jenjang sekolah makin rendah angka partisipasi sekolah. Pola penurunan angka partisipasi sekolah pada jenjang yang semakin tinggi, menunjukkan bahwa telah terjadi angka putus sekolah pada usia sekolah. Pada usia sekolah tingkat SMA 16-18 tahun pencapaiannya hanya sekitar 75,26 persen di tahun 2018, menunjukkan bahwa sekitar 24,74 persen telah putus sekolah. Hal ini bisa terjadi, karena sebagian dari yang putus sekolah tersebut telah masuk ke dunia kerja, membantu keluarga, misalnya bertani atau berladang. Data ini menunjukkan bahwa seperempat persen anak setelah tamat SMA/ sederajat tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kondisi yang memprihatinkan ini perlu ada upaya serius untuk menjawab permasalahan ini sehingga masa depan anak Mahakam Ulu bisa lebih baik karena sebagian besar dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

Tabel 1.1 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Mahakam Ulu Menurut Kelompok Umur Jenjang Pendidikan 2015 – 2018

Uraian	2015	2016	2017	2018
Angka Partisipasi Sekolah (APS)				
7 - 12	99,70	100,00	100,00	99,12
13 - 15	94,78	100,00	99,20	100,00
16 - 18	93,14	81,71	75,40	75,26
Angka Partisipasi Murni (APM)				
SD	94,02	100,00	100,00	99,12
SLTP	61,86	88,12	85,43	89,70
SMA	77,39	52,21	54,84	52,08

Sumber : IPM Mahakam Ulu Tahun 2018.

Perkembangan angka partisipasi sekolah mulai usia SD (7-12) tahun sampai usia SMA (16-18) pada periode tahun 2015-2017 mengalami trend yang fluktuatif, APS usia SD di Mahakam Ulu meningkat dari 99,70 persen menjadi 100,00 persen pada tahun 2017 namun mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 99,12 persen. Sama halnya APS usia SMP dalam periode yang sama mencapai 94,78 persen tahun 2015 dan meningkat menjadi 100,00 persen pada tahun 2018. Sementara APS anak usia SMA mengalami penurunan dari 93,14 persen pada tahun 2015 menjadi 75,26 persen pada tahun 2018.

Tabel 1.1 juga menunjukkan angka APM di Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2015 – 2018 semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan, sehingga APM SD > SLTP > SMA. APM untuk tingkat SD mencapai angka 99,12 pada tahun 2018, angka ini menggambarkan banyaknya penduduk yang berusia 7-12 tahun yang sedang mengenyam pendidikan pada tingkat SD. Sedangkan sisanya kemungkinan belum bersekolah pada tingkat SD atau sudah bersekolah pada tingkat SLTP atau sudah putus sekolah.

Selanjutnya APM pada jenjang SLTP tercatat sebesar 89,70 pada tahun 2018 dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan tahun 2017 sebesar 85,43. Untuk APM pada jenjang SMA di Kabupaten Mahakam Ulu hanya sebesar 52,08 persen pada tahun 2018.

Angka ini banyak mengalami penurunan bila dibandingkan dengan APM pada tahun 2015 yang sebesar 77,39 persen. Hal ini mengindikasikan masih banyak penduduk usia 16-18 tahun tidak melanjutkan sekolah sampai tingkat SMA sederajat kemungkinan karena sebagian siswa melanjutkan sekolah di luar Kabupaten Mahakam Ulu.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2018 tertinggi pada jenjang SD sebesar 109,31 % menurun jika dibandingkan APK SD tahun sebelumnya sebesar 115,66 %. Sementara itu APK SLTP tahun 2018 mengalami sedikit penurunan yakni dari sebesar 98,64 % menjadi 98,19 %. Sedangkan APK SLTA menjadi yang terendah, juga mengalami penurunan tahun 2018 menjadi sebesar 73,34 %. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikannya baik ke SLTP maupun SLTA. Sehingga perlu ada alternative solusi menjawab permasalahan ini melalui pengaturan sistem pendidikan daerah perbatasan. Sebagai upaya akselerasi memburu kemajuan daerah lainnya di Provinsi Kalimantan timur maupun kemajuan pendidikan secara nasional.

Adapun Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2018 tertinggi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar yakni mencapai 99,12 %, menurun dibanding dengan capaian tahun sebelumnya. Sementara itu APM SLTP mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 89,70 % sedangkan APM SLTA mengalami penurunan menjadi 52,08% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin berpotensi terjadi penurunan angka partisipasi. Banyak faktor penyebabnya, diantaranya adalah faktor ekonomi dan budaya.

APS Kabupaten Mahakam Ulu di setiap jenjang usia sekolah mengalami kenaikan di tahun 2016 yang mengindikasikan jumlah penduduk usia sekolah mengenyam pendidikan semakin meningkat, hanya saja di tahun 2018 APS pada kelompok usia 7-12 tahun dan 16-18 tahun mengalami penurunan, masing-masing menjadi 99,12 % dan 75,26 %. Dengan demikian terdapat anak usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah sebanyak 0,88 % dan anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah

sebanyak 24,74 %. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2
Angka Partisipasi Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu
Tahun 2016-2018

Angka Partisipasi Sekolah			
Usia Sekolah	2016	2017	2018
7-12	100	100	99,12
13-15	100	99,20	100
16-18	77,56	75,4	75,26
Angka Partisipasi Kasar			
Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018
SD	113,4	115,66	109,31
SLTP	124,73	98,64	98,19
SLTA	61,94	79,31	73,34
Angka Partisipasi Murni			
Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018
SD	100	100	99,12
SLTP	88,12	85,43	89,70
SLTA	52,21	54,84	52,08

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mahakam Ulu 2018

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Sistem Pendidikan Daerah Perbatasan adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi di bidang pendidikan terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten Mahakam Ulu?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai dasar pemecahan masalah pendidikan?

3. Apa yang menjadi pertimbangan/landasan filosofis, sosiologis, yuridis terkait pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Sistem Pendidikan Daerah Perbatasan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Sistem Pendidikan Daerah Perbatasan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan Pendidikan, adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi oleh anak terkait dengan pelaksanaan pelayanan di bidang pendidikan.
2. Merumuskan alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Sistem Pendidikan Daerah Perbatasan sebagai dasar pemecahan masalah tersebut.
3. Merumuskan pertimbangan/landasan filosofis, sosiologis, yuridis terkait pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Sistem Pendidikan Daerah Perbatasan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Sistem Pendidikan Daerah Perbatasan.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi

lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion) dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

E. Sistematika

Naskah akademik disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Menggambarakan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik dan sistematika naskah akademik. Pada bagian pendahuluan memuat rumusan mengenai masalah yang ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik yang teridentifikasi yang mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut: 1) Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pendidikan di Kabupaten Mahakam Ulu dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi. 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut. 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

Bab II : Kajian Teoretis dan Praktik Empiris

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan daerah dari pengaturan dalam suatu Peraturan daerah. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

A. Kajian teoretis.

Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan

berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.

Bab III : Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangn Terkait

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk

Bab IV : Landasan Filosofis, Landasan Yuridis, dan Landasan Sosiologis,

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan

pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Bab V : Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam

bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

Bab VI : Penutup

Bab penutup terdiri atas sub bab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Daerah.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

Daftar Pustaka

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

Lampiran : Rancangan Perda Kabupaten Mahakam Ulu tentang Sistem Pendidikan Daerah Perbatasan.

BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Pendidikan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diperoleh informasi tentang pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pengertian ini mengandung makna bahwa suasana belajar dan proses pembelajaran yang akan menjadikan peserta didik bisa mengembangkan potensinya yang begitu banyak, sehingga peran pendidik sangatlah strategis untuk mewujudkan harapan orangtua siswa agar anaknya kelak menjadi anak yang sukses. Sedangkan pemerintah daerah, sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, berwenang mengatur dan memastikan suasana belajar dan pembelajaran itu terlaksana dengan baik.

Sedangkan pengertian pendidikan secara bahasa, yaitu suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengertian ini sangat relevan dengan pengertian menurut UU Sisdiknas di atas, bahwa suasana belajar dan proses pembelajaran itu akan mengubah sikap seseorang atau sekelompok orang dalam hal ini peserta didik. Dalam konteks yang lebih dalam, yaitu dalam filsafat pendidikan, berpandangan bahwa pendidikan itu merupakan kebutuhan yang melekat secara kodrati di dalam diri manusia¹. Dengan demikian dapat dipahami bahwa untuk mencerdaskan manusia, maka pendidikan merupakan kebutuhan

¹ Suparlan Suhartono, 2005, Filasat Pendidikan AR-RUZZ Media, hal 91

yang sangat mendasar. Setiap kali manusia berinteraksi, baik dengan dirinya terlebih dengan orang lain atau dengan lingkungan sekitarnya, maka pendidikan sebagai instrumennya, pendidikan selalu hadir sebagai pemberi cahaya untuk menerangi yang tidak terlihat. Manusia tidak bisa hidup secara baik tanpa ditopang pendidikan, sehingga antara pendidikan dan manusia bagaikan wadah dengan isinya. Dengan kata lain, hubungan pendidikan dan manusia, pada taraf eksistensial, bagaikan hubungan antara jiwa dan badan manusia. Jiwa itu menggerakkan organ manusia sedangkan manusia digerakkan oleh pendidikan untuk menjadi manusia yang cerdas, hidup bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manusia tanpa pendidikan, maka manusia itu akan kehilangan kesempatan yang sangat esensial dalam hidupnya.

Pendidikan sebagai suatu proses menuju pembentukan sikap, maka tujuan pendidikan menurut Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan potensi didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan rumusan tujuan pendidikan tersebut, sudah sangat jelas bahwa tujuan pendidikan bagi bangsa Indonesia bukan hanya menjadikan anak cerdas secara intelektual tetapi yang paling utama adalah ingin menjadikan anak didik menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan ini mengandung makna bahwa pendidikan pada prinsipnya berorientasi secara terbangunnya hubungan vertikal manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terbangunnya hubungan horizontal antar manusia dengan menjadikan ilmu sebagai bekal hidup.

Para ahli pendidikan telah merumuskan definisi yang saling memperkaya khasanah keilmuan. Menurut Langeveld (1990), mengemukakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan

anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Ciri-cirinya yaitu : adanya kematangan berfikir, kematangan emosional, memiliki harga diri, sikap dan tingkah laku yang dapat diteladani serta kemampuan pengevaluasian diri. Kecakapan atau sikap mandiri, yaitu dapat ditandai pada sedikitnya ketergantungan pada orang lain dan selalu berusaha mencari sesuatu tanpa melihat orang lain.

Menurut John Dewey (1938), mengartikannya sebagai “proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia”. Menurutny hidup itu adalah suatu proses yang selalu berubah, tidak satupun yang abadi. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional Indonesia, merumuskan bahwa “pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual dan tubuh anak), dalam Taman Siswa tidak boleh dipisah-pisahkan bagian-bagian itu agar supaya kita memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik, selaras dengan dunianya”.

Berdasarkan pengertian pendidikan di atas, menunjukkan bahwa pendidikan itu pada prinsipnya ada proses perubahan kearah peningkatan kapasitas dalam hal pengetahuan, keterampilan dan perubahan prilaku atau sikap. Pendidikan merupakan suatu upaya menyiapkan sumber daya manusia masa depan yang lebih baik dengan membangun karakter bangsa (*national character building*). Pendidikan bagi bangsa Indonesia tidak memisahkan antara pendidikan dan agama, ada keseimbangan antara intelektual, emosional dan spiritualitas. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, maka pendidikan diharapkan untuk mewujudkan pribadi yang mengedepankan susila, dan berada sebagai anggota dalam masyarakatnya, masyarakat sekitarnya, masyarakat etnisnya,

masyarakat bangsanya yang bhinneka dan sebagai anggota masyarakat yang beradab.²

Begitu pentingnya pendidikan bagi suatu bangsa, maka perumus Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian semakin dipertegas dalam perubahan keempat UUN NRI Tahun 1945, bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak manusia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (1,2,3,4,5)).

Berdasarkan paparan di atas, sudah sangat jelas bahwa pendidikan itu tidak cukup dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional, tetapi perlu dioperasionalkan dengan suatu peraturan daerah sebagai suatu urusan wajib bagi pemerintah daerah. Untuk itu, penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, merupakan sesuatu yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah di bidang pendidikan.

2. Kajian Terhadap Sistem Pendidikan.

Sistem pendidikan di daerah tidak terlepas dari sistem pendidikan nasional karena merupakan satu kesatuan yang saling

² H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, "Kebijakan Pendidikan (Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik)", 2008, Pustaka Pelajar, h. 30

berkaitan. Pendidikan di daerah pada umumnya sudah dilaksanakan sesuai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Namun dalam implementasinya mengalami dinamika yang berbeda antar daerah, hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Pendidikan sebagai salah satu urusan wajib bagi pemerintah daerah, maka sejatinya dilakukan dengan mengedepankan pemerataan dan perluasan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik tanpa kecuali. Dalam menjalankan urusan wajib ini, maka dapat diukur dari pemberian layanan pendidikan pada semua anak yakni: a) Apakah anak-anak yang masuk SD/MI sudah siap bersekolah, b) Apakah anak-anak yang berusia SD/MI sudah bersekolah, c) Apakah anak-anak yang lulus SD/MI melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTs. Terhadap tiga pertanyaan ini, maka harus ada proses atau fase persiapan baik secara fisik maupun mental serta inteligensi anak-untuk memasuki jenjang pendidikan dasar. Fase persiapan ini sangat penting agar anak tersebut betul-betul siap untuk memasuki jenjang SD/MI. Hal tersebut bertujuan agar anak, khususnya siswa kelas 1 bisa mengikuti proses pembelajaran dalam suasana nyaman bagi anak. Oleh karena itu ketersediaan layanan pendidikan di seluruh wilayah merupakan hal yang sangat prinsip dan harus diwujudkan secara adil.

Keberhasilan pembelajaran dapat dinilai dengan indikator: a) Angka Mengulang Kelas (AMK), b) Angka Putus Sekolah (APS), c) Mutu dan Pemerataan input Pendidikan, dan d) Mutu Lulusan. Berdasarkan empat indikator tersebut, dapat dijadikan untuk menilai sejauhmana mutu pendidikan dalam 3 tahun terakhir baik secara mikro di sekolah tertentu maupun secara makro setelah diakumulasi secara keseluruhan di level kabupaten.

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupten Mahakam Ulu, masih cukup banyak tantangan yang dihadapi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu a) sebagai daerah baru saja dimekarkan, b) geografis/akses, c) SDM, d) anggaran, dan e) regulasi daerah di bidang pendidikan. Tantangan ini harus ada upaya untuk

mengatasinya agar masalah di bidang pendidikan dapat diatasi secara bertahap. Suatu masalah jika dibiarkan berlangsung terus menerus, maka akan terakumulasi menjadi masalah yang akan menyulitkan menemukan alternatif solusinya. Oleh karena itu, penyusunan Naskah Akademik ini merupakan suatu upaya untuk mengatasi tantangan di bidang pendidikan agar secara jangka panjang tidak berpotensi menjadi faktor penghambat pelaksanaan dan pencapaian RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu. Kontribusi bidang pendidikan harus menjadi bahagian yang tak terpisahkan dari visi dan misi Kabupaten Mahakam Ulu.

Tantangan dalam praktek penyelenggaraan pendidikan di semua daerah merupakan hal yang sudah pasti terjadi. Upaya untuk mengatasi itu perlu melibatkan semua pihak (stakeholder pendidikan), tidak semuanya mejadi tanggung jawab pemerintah daerah tetapi merupakan tanggung jawab bersama dengan tujuan mulia yaitu untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik khususnya di bidang pendidikan. Olkeh karena itu penyelenggaraan pendidikan di diarahkan agar sejalan dengan rencana strategis program pendidikan nasional, yaitu mencakup :

1. Pendidikan anak usia dini (PAUD);
2. Wajib belajar Sembilan Tahun pada jenjang Sekolah Dasar dan jenjang Sekolah Menengah Pertama;
3. Pendidikan Menengah;
4. Pendidikan Non formal;
5. Peningkatan Mutu Pendidik dan ke Pendidikan; dan
6. Manajemen Layanan Pendidikan.

Enam hal di atas harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah kecuali pada poin 3 atau pendidikan menengah yang sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dengan keseriusan menyelenggarakan pendidikan dengan baik sesungguhnya Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu sedang menyiapkan

masa depan anak secara terencana. Dengan demikian urusan pendidikan sebagai salah satu urusan wajib bagi daerah harus dikawal dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan masa depan anak atau peserta didik secara sistematis yang didukung oleh pemerintah daerah dan stakeholder pendidikan.

Peran pendidikan dalam pembangunan semakin diperkuat dengan adanya paradigma *knowledge-based economy* yang menegaskan arti penting pendidikan dalam pembangunan, pertama kemajuan ekonomi dalam banyak hal bertumpu pada basis ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, hubungan kausalitas antara pendidikan dan kemajuan ekonomi menjadi semakin tampak dan penting, dan ketiga, pendidikan menjadi penggerak utama dinamika perkembangan ekonomi yang mendorong proses transformasi struktural dalam jangka panjang. Menurut Tirtarahardja dan Sulo (2005)³ sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat dari berbagai segi, di antaranya: (a) segi sasaran, pendidikan adalah usaha sadar yang ditujukan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Jadi tujuan citra manusia yang dapat menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi, (b) segi lingkungan, klasifikasi ini menunjukkan peran pendidikan dalam berbagai lingkungan atau sistem. Lingkungan keluarga (pendidikan informal), lingkungan sekolah (pendidikan formal), lingkungan masyarakat (pendidikan nonformal), ataupun dalam sistem pendidikan prajabatan dan dalam jabatan, (c) segi jenjang pendidikan, jenjang pendidikan meliputi pendidikan dasar (*basic education*), pendidikan lanjutan, menengah, dan pendidikan tinggi, dan (d) pembidangan kerja, pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi bidang ekonomi, hukum, sosial politik, keuangan, perhubungan, komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain-lain.

³ Umar Tirtarahardja dan S. L. La Sulo (2005). "Pengantar Pendidikan". Edisi Revisi. Rineka Cipta: Jakarta.

- (1) Dalam hal pendidikan, pemerintah telah mengacu pada program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang membuat 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan berkelanjutan. Pendidikan sendiri merupakan tujuan ke 4 dari SDG's tersebut. Untuk dapat mewujudkan SDG's bidang pendidikan tersebut tentu bukan perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Diperlukan suatu langkah-langkah kongkrit dalam bentuk kebijakan-kebijakan, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut. Kebijakan-kebijakan tersebut tentu saja tidak hanya dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah pusat saja, akan tetapi juga perlu dukungan dari pemerintah daerah. Sebab, mengacu kepada Undang-Undang No. 22/1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32/2004 tentang otonomi daerah, pemerintah daerahlah yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pelayanan pendidikan dasar (SD dan SMTP). Dengan demikian, upaya pemerintah untuk dapat mencapai *Sustainable Development Goals* (SDG's) dalam bidang pendidikan harus juga melibatkan dukungan pemerintah daerah.
- (2) Keterlibatan pemerintah daerah dalam pendidikan secara jelas dinyatakan dalam UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta UU No. 34 Tahun 2004. Dalam pasal 13 UU No. 34/2004 ditegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa *pertama*, pemerintah daerah harus menyelenggarakan program wajib belajar gratis untuk sekolah dasar, *kedua*, memberikan layanan, kemudahan, bimbingan, dan bantuan yang menjamin mutu pendidikan, *ketiga*, memfasilitasi adanya pendidik dan tenaga kependidikan, dan *keempat*, menyediakan pendanaan untuk pendidikan, dan *kelima*, melakukan evaluasi dan pengawasan.
- (3) Perhatian pemerintah termasuk pemerintah daerah secara lebih jauh dalam pendidikan bukanlah semata-mata adanya kegiatan

belajar-mengajar secara formal di sebuah sekolah, namun harus mempertimbangkan kualitas proses dan *output*. Kualitas proses pendidikan diwujudkan oleh pemerintah dalam bentuk berbagai standar yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan, baik yang menyangkut prasarana, sarana, dan lulusan. Standar prasarana misalnya tertuang dalam Peraturan Menteri No. 24 Tahun 2007, standar tentang tenaga pendidik diatur dalam Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2007, kemudian standar penyelenggaraan diatur dalam Peraturan Menteri No. 41 Tahun 2007, serta masih banyak berbagai peraturan perundangan lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan.

B. Kajian Empiris

Sebelum dimulai kajian empiris, kita perlu melihat rumusan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Bagaimana cara warga negara memperoleh haknya dan bagaimana cara mencapai pendidikanyang bermutu itu, maka pada Pasal 11 ayat (1) secara tegas disebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warag negara tanpa diskriminasi’.

Berdasarkan ketentuan di atas, menunjukkan bahwa penddikan itu merupakan hak warga negara yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemerintah mengalokasikan dana APBN sedangkan Pemerintah daerah mengalokasikan APBD, masing-masing setiap tahun anggaran karena hanya dengan ketersediaan anggaran yang memadai yang bisa mendukung terselenggaranya amanat Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) di atas.

Dengan adanya ketersediaan atau alokasi anggaran yang memadai pada setiap tahun anggaran, menunjukkan bahwa daerah itu memiliki politik anggaran di bidang yang menjadi perhatiannya

termasuk bidang pendidikan. Dalam praktek penyelenggaraan pendidikan, terdapat dua komponen yang saling terkait satu sama lainnya, yaitu komponen yang sifatnya statis dan komponen yang sifatnya dinamis. Komponen yang sifatnya statis, yaitu meliputi :

- a. Asas, fungsi, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan;
- b. Struktur atau kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. Tugas dan wewenang kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan;
- d. Komposisi keanggotaan di dalam setiap kelembagaan penyelenggaraan pendidikan;
- e. Kelengkapan organisasi/kelembagaan penyelenggaraan pendidikan;
- f. Ketenagaan;
- g. Kekayaan; dan
- h. Sanksi.

Sedangkan komponen yang sifatnya dinamis adalah pengaturan kelembagaan pendidikan yang meliputi tata cara atau prosedur, yaitu meliputi :

- a. Pendirian sekolah;
- b. Pengisian kelembagaan pendidikan;
- c. Pengambilan keputusan di dalam satuan pendidikan;
- d. Kerja sama sekolah dengan institusi lain;
- e. Status aset sekolah;
- f. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
- g. Pengadaan ketenagaan;
- h. Penggabungan dan pembubaran sekolah; dan
- i. Pengalihan bentuk sekolah.

Baik komponen statis maupun komponen dinamis, sesungguhnya merupakan hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, maka Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini, meskipun akan menimbulkan

dampak terhadap beban keuangan daerah, namun karena sudah menjadi amanat Undang-Undang Sisdiknas, maka perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar masa depan pendidikan di Kabupaten Mahakam Ulu akan melahirkan generasi yang cerdas dan sejahtera. Hal tersebut mengandung arti bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak dapat diartikan secara fisik saja, namun juga harus memenuhi berbagai standar yang diperlukan sehingga *output* yang ada dapat terukur.

Bila mengacu kepada Undang-Undang No. 22/1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32/2004 tentang otonomi daerah, pemerintah daerahlah yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pelayanan pendidikan dasar (SD dan SMTP). Dengan demikian, upaya pemerintah untuk dapat mencapai SDG's dalam bidang pendidikan harus juga melibatkan dukungan pemerintah daerah.

Berdasarkan data yang ada, sebanyak 28,73% penduduk berpendidikan SD ke bawah. Dengan demikian persentase penduduk yang berpendidikan paling tinggi SMA/SMK tergolong sangat besar yaitu 36,44%. Sementara penduduk tamatan perguruan tinggi atau sederajat hanya terdapat 9,99 persen

Tabel 2.1
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas dan Status Pendidikan
tahun 2018

Status Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Lki-Laki + Perempuan
SD ke bawah	25,99	31,80	28,73
SMP	20,50	21,93	21,17
SMA/SMK	40,58	31,79	36,44
Diploma I/II/III	2,97	4,45	3,67
Universitas/DIV	9,96	10,04	9,99
Jumlah	100	100	100

Sumber: kaltim.bps.go.id.

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa tamatan SMA/SMK yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi lebih banyak yang memilih ke Universitas S1 dibandingkan yang memilih ke Diploma I/II/III, itupun tidak mencapai 10%. Berarti ada lebih dari 30% tamatan SMA/SMK yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Tentu ini perlu disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu agar anak-anak Mahakam Ulu semakin banyak lagi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Kondisi Hukum Dan Statusnya.

Kabupaten Mahakam Ulu yang baru terbentuk berusia sekitar 6 tahun pasca pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat yang ditetapkan berdasarkan UU. Nomor 2 Tahun 2013, belum memiliki Peraturan Daerah tentang Sistem Layanan Pendidikan Daerah Perbatasan. Sementara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengamanatkan pada Pasal 11 ayat (1) bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Di dalam ketentuan ini tertera kalimat “Pemerintah Daerah wajib...”. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan bidang yang wajib menjadi prioritas daerah. Demikian pula penegasan yang sama dapat ditemukan dalam Pasal 50 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menentukan bahwa :

- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

- (7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Di Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 29 Ayat (2) Huruf F, disebutkan bahwa “Bupati/Walikota Berhak Membentuk Kebijakan Daerah Dalam Bentuk Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan”.

Ketentuan ini sudah sangat kuat untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, agar “hak” tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Oleh karena itu agar rencana pembentukan Perda ini kuat argumentasinya, maka penyusunan Naskah Akademik ini menjadi dokumen pendukung yang mengkaji aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Pengaturan penyelenggaraan pendidikan di daerah, akan menfokuskan pada komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan, yaitu pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Komponen-komponen ini sangat memungkinkan dioperationalkan secara teknis jika didukung oleh Perda Penyelenggaraan Pendidikan, yang saat ini telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah Mahakam Ulu, untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

B. Keterkaitan Peraturan Daerah Baru Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lain.

Materi Pokok Penyelenggaraan pendidikan yang akan diatur di dalam Peraturan Daerah melalui penyusunan Naskah Akademik ini, sangat berkaitan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang hal yang sama. Adapun keterkaitan peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.
Keterkaitan dengan Undang-Undang Lainnya.

Materi Muatan	KETERKAITAN DENGAN	
	UU Pendidikan	UU 23 Tahun 2014
<p>Pasal 29 ayat (2) PP No. 17 Tahun 2010 Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:</p> <p>a. rencana pembangunan jangka panjang</p> <p>b. kabupaten/kota;</p> <p>c. rencana pembangunan jangka menengah</p> <p>d. kabupaten/kota;</p> <p>e. rencana strategis pendidikan kabupaten/kota;</p> <p>f. rencana kerja pemerintah kabupaten/kota;</p> <p>g. rencana kerja dan anggaran tahunan</p> <p>h. kabupaten/kota;</p> <p>i. peraturan daerah di bidang pendidikan;</p>	<p>Pasal 50 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menentukan bahwa :</p> <p>(5) Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.</p> <p>(7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah</p>	<p>Dalam Pasal 12 ayat Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:</p> <p>a. pendidikan;</p> <p>Lampiran, huruf a. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Sub Bidang: Manajemen pendidikan Meliputi :</p> <p>a. Pengelolaan pendidikan dasar.</p> <p>b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal</p>

dan j. peraturan bupati/ k. walikota di bidang l. pendidikan		
---	--	--

Sumber : Diolah UU Sisdiknas, UU Pemda, PP Penyelenggaraan

Pendidikan.

Berdasarkan Tabel di atas, menunjukkan bahwa antara Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Sisdiknas serta Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ada keterkaitan yang sangat erat dan satu sama lainnya saling memperkuat. Dengan keterkaitan peraturan tersebut, tentu akan menguatkan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Pendidikan Daerah Perbatasan.

BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

A. Landasan Filosofis

Pendidikan bagi manusia merupakan suatu kebutuhan yang sangat melekat untuk menopang kehidupannya sepanjang hayat. Tidak ada manusia yang lahir di dunia yang tak membutuhkan pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal. Semua aktifitas manusia, tidak ada yang langsung diketahuinya secara spontan tetapi membutuhkan proses belajar secara terus menerus sesuai perkembangan usianya, semakin usianya bertambah sejatinya pengetahuannya pun juga ikut bertambah. Namun tidak sedikit manusia yang pengetahuannya tidak bertambah meskipun usianya sudah tua.

Perpindahan (*transfer*) pengetahuan dari orang lain atau atas inisiatif sendiri terhadap sesuatu semuanya membutuhkan proses pembelajaran. Setiap individu memiliki keinginan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu yang dibutuhkannya. Tanpa pengetahuan, manusia tidak dapat melangsungkan hidupnya secara berkelanjutan dan pengetahuan itu diperoleh dari proses belajar. Semua urusan kehidupan selalu berurusan dengan pengetahuan sehingga tidak ada alasan bagi siapa saja tanpa kecuali untuk terus belajar. Pendidikan dalam konteks Indonesia, tidak hanya mengajarkan ilmu umum tetapi mengintegrasikannya dengan ilmu pengetahuan agama sehingga anak atau peserta didik tidak tumbuh menjadi anak yang berpaham sekuler atau paham yang mengecilkan peran agama dalam hidup ini. baik ilmu agama maupun ilmu umum, keduanya diharapkan memberi bekal secara melengkapi agar anak Mahakam Ulu, tumbuh menjadi anak yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga cerdas secara sosial dan spritual.

B. Tujuan Pendidikan Nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas, telah dirumuskan bahwa tujuan pendidikan nasional pada hakekatnya adalah untuk

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan tujuan akhirnya diharapkan pendidikan nasional akan menciptakan warga negara yang berjiwa Pancasila.

C. Sejarah pendidikan di Indonesia.

Sejarah pendidikan di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa dan pencipta semboyan Tut Wuri handayani dan ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Menurut Kihajar Dewantara bahwa mendidik yang sesungguhnya adalah suatu proses “memanusiakan manusia”. Dua kata ini maknanya sangat dalam karena dengan proses pendidikan, maka manusia itu akan saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Manusia sangat jauh berbeda dengan binatang, dan faktor pembedanya adalah adanya akal pikiran yang ada pada manusia sehingga mampu membedakan antara hal-hal yang baik dengan hal-hal yang buruk. Olehnya itu pada diri manusia harus ada kemampuan pada penguasaan diri untuk mencapai pendidikan yang memanusiakan manusia. Menurut Kihajar ada perbedaan mendasar antara pengajaran dan pendidikan, tetapi keduanya harus saling bersinergi. Pengajaran bersifat memerdekakan manusia secara lahiriah (kemiskinan dan kebodohan) sedangkan pendidikan lebih memerdekakan manusia dari aspek batiniah (kebebabsan berfikir dan kemampuan mengambil keputusan).

Pendidikan sebagai bagian dari pelayanan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, maka tata kelola pemerintahan yang baik itu (*good governance*) akan melengkapi tanggungjawab itu karena pemerintah daerah memiliki fungsi fungsi pelayanan masyarakat (*Public Service Function*), fungsi pembangunan (*development function*) dan fungsi perlindungan (*protection function*).

D. Landasan Filosofis.

Semangat yang dibangun dari Peraturan Daerah ini adalah menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten Mahakam Ulu secara kolaboratif antar multi pihak atau stakeholder pendidikan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai dasar yang dinanut masyarakat Mahakam Ulu. Nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Mahakam Ulu tentang pendidikan, harus digali sebagai filosofi pendidikan yang memperkaya dari Peraturan Daerah tentang Sistem Pendidikan Daerah Perbatasan. Sistem pendidikan harus diletakkan pada filosofi yang bermakna sebagai nilai-nilai tertinggi dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan di Kabupaten Mahakam Ulu, selain sebagai upaya untuk mencerdaskan peserta didik agar masa depan mereka terbebas dari kebodohan dan keterbelakangan, sekaligus juga sebagai upaya untuk membangun pribadi yang berkarakter.

E. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis pendidikan di Indonesia, secara umum terjadi di berbagai daerah menganut paham integralistik yang digali dari norma yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat dalam hal; 1) ada spirit kekeluargaan untuk bergotong royong dalam memajukan anak melalui pendidikan, 2) hidup sejahtera merupakan tujuan hidup, 3) Negara melindungi warganya, dan 4) adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Paham integralistik ini mengedepankan kebersamaan untuk meningkatkan kualitas manusia atau sangat jauh dari nilai-nilai individualisme. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa dipisahkan dari pendidikan sebagai wadah untuk mencerdaskan manusia.

Kebutuhan akan pendidikan selalu mengalami perubahan atau dinamika sesuai perkembangan zaman, bahkan akan semakin kompleks. Landasan sosiologis berupaya memotret kondisi yang sedang terjadi di tengah masyarakat berkaitan dengan masalah-masalah di bidang pendidikan di Kabupaten Mahakam Ulu. Kegiatan pendidikan berlangsung di berbagai tempat, mulai dari keluarga/rumah, di sekolah maupun di masyarakat. membutuhkan pendidikan untuk

menyekolahkan anak mereka agar kelak menjadi anak yang memiliki masa depan yang lebih baik daripada orang tuanya.

Kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar sehingga pengaturannya di dalam Peraturan Daerah diharapkan menjawab kebutuhan masyarakat dari berbagai kepentingan untuk mengantisipasi kesenjangan umur, jenis kelamin, wilayah, sosial, ekonomi, fisik. Pada intinya bagaimana Perda yang akan dibuat dapat menjangkau semua lapisan masyarakat secara adil tanpa diskriminasi. Harapannya, Perda tersebut akan berlaku secara efektif.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Sistem Pendidikan Daerah Perbatasan, pada dasarnya diharapkan tidak hanya menggali filosofi pendidikan, tetapi juga memiliki makna sosiologis. Perda tentang Sistem Pendidikan Daerah Perbatasan ini berorientasi pada pemenuhan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah agar semua lapisan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Perda ini disusun agar dapat meningkatkan akses anak didik untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia di Kabupaten Mahakam Ulu yang potensial, berdaya saing, mandiri, religius serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan di bidang pendidikan.

Untuk itu berikut ini dikemukakan dua hal utama dalam kajian sosiologis ini. Pertama, gambaran permasalahan pelayanan pendidikan di Kabupaten Mahakam Ulu. Kedua, bagaimana model pelayanan pendidikan yang disarankan untuk dikembangkan dalam Perda.

F. Landasan Yuridis

Landasan yuridis pendidikan berpijak pada peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, yang secara hirarki merujuk pada Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia.

Dasar hukum ini yang dirujuk dalam pembentukan peraturan di bawahnya termasuk Perda Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu. Landasan yuridis tidak hanya dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan tetapi akan digunakan sebagai alat untuk mengatur sanksi yang tepat bagi pihak yang melakukan penyimpangan. Landasan yuridis merupakan pertimbangan secara hukum bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan Pendidikan, harus mempunyai landasan hukum yang kuat untuk diberlakukan secara efektif. Adapun Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774)
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik)
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

19. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemenuhan Kebutuhan, Peningkatan Profesionalisme, Dan Peningkatan Kesejahteraan Guru, Kepala Sekolah/Madrasah, dan Pengawas di Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 119 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Bagi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 9 Tahun 2016. tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 – 2021;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
40. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Sasaran

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Sistem Pendidikan Daerah Perbatasan, dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di bidang pendidikan sebagai salah satu urusan wajib. Perda yang akan disusun ini untuk memberikan kepastian hukum guna mendukung pembangunan di bidang pendidikan.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

1. Arah Pengaturan Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Sistem Pendidikan Daerah Perbatasan adalah memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Jangkauan Pengaturan Pengaturan tentang Sistem Pendidikan Daerah Perbatasan, ditujukan tidak hanya kepada peserta didik, guru/penddik, penyelenggara pendidikan, dan pemerintah daerah/OPD, tetapi juga kepada orang tua, masyarakat, dunia usaha serta berbagai pihak lainnya (tokoh masyarakat, tokoh agama, media) yang akan dijadikan sebagai subjek hukum.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Adapun ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Sistem Pendidikan Daerah Perbatasan adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
- c. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
- d. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.

- e. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
- g. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- h. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- i. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- j. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- k. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- l. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
- m. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
- n. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

- o. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- p. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
- q. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
- r. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
- s. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- t. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
- u. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
- v. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- w. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
- x. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- y. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan

dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

- z. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- aa. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
- bb. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- cc. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
- dd. Budaya belajar di luar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk belajar diluar jam sekolah.
- ee. Budaya literasi adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca dan atau menulis buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
- ff. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
- gg. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- hh. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- ii. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan pesertadidik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- jj. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
- kk. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
- ll. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

- mm. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah sistem penerimaan peserta didik baru sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- nn. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
- oo. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah kebijakan subsidi pendidikan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, sebagai pendamping dana Biaya Operasional Sekolah dari Pemerintah Pusat, sehingga memungkinkan setiap peserta didik pada satuan pendidikan dimaksud terbebas dari pungutan atau biaya penyelenggaraan pendidikan.

2. Tujuan, Fungsi, Dan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

- a. Tujuan
Sistem pendidikan daerah perbatasan bertujuan untuk mempercepat pengembangan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berintegritas, sehat jasmani dan rohani, demokratis, bertanggungjawab dan mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional.
- b. Fungsi
Sistem pendidikan daerah perbatasan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia agar menjadi pribadi yang memiliki masa depan yang lebih baik, cerdas, terampil, kreatif, berkarakter, berbudaya, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri serta memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme yang kuat.
- c. Prinsip
 - Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa
 - Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
 - Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
 - Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

- Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan pendidikan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan;
- b. penyelenggaraan pendidikan formal;
- c. penyelenggaraan pendidikan nonformal;
- d. pendidikan anak berkebutuhan khusus dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan dasar;
- e. kurikulum;
- f. kebijakan pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- g. pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan;
- h. pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. peserta didik;
- j. peran serta masyarakat; dan
- k. pengawasan dan sanksi.

4. Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan

- a. Umum
 - Setiap pendirian dan perubahan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan/atau jalur pendidikan nonformal wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pemerintah Daerah berwenang melakukan penutupan satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Satuan pendidikan formal meliputi; PAUD dan pendidikan dasar yang meliputi SD dan SMP.
 - Satuan pendidikan nonformal dapat berupa; Lembaga Kursus dan Pelatihan, Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar, Pendidikan Al Quran, PAUD jalur nonformal dan satuan pendidikan nonformal sejenis.
- b. Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal
 - 1) Pendirian, Perubahan, dan Penutupan PAUD
 - Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, orang perorangan, kelompok masyarakat, dan badan hukum dapat mendirikan satuan PAUD.
 - Pendirian satuan PAUD baik pada jalur pendidikan formal maupun non formal wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - Pendirian satuan PAUD wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta tata acara pengajuan perizinan pendirian satuan pendidikan PAUD diatur dalam Peraturan Bupati.
 - Perubahan satuan PAUD dapat berupa perubahan; nama, bentuk, pendiri antarmasyarakat, status; dan/atau lokasi.
 - Pendiri melaporkan perubahan nama satuan PAUD kepada Kepala Dinas dengan melampirkan berita acara perubahan nama dan keputusan pengurus/pengelola satuan PAUD.
 - Pendiri mengajukan izin perubahan bentuk satuan PAUD kepada Kepala Dinas dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD.
 - Pendiri mengajukan izin perubahan pendiri satuan PAUD antarmasyarakat kepada Kepala Dinas dengan melampirkan dokumen serah terima satuan PAUD dari pendiri lama kepada pendiri baru dan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD.
 - Kepala Dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kepada Bupati dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pendiri melaporkan perubahan lokasi satuan PAUD kepada Kepala Dinas dengan melampirkan surat keterangan domisili satuan PAUD yang baru.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan satuan pendidikan PAUD diatur dalam Peraturan Bupati.
 - Penutupan satuan PAUD dilakukan apabila; satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD; dan/atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
 - Penutupan satuan PAUD dilakukan oleh Kepala Dinas dengan mencabut izin pendirian satuan PAUD berdasarkan rekomendasi kepala dinas.
 - Penutupan satuan PAUD diikuti dengan; penyaluran/pemindahan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan kepada satuan PAUD lain yang sejenis, penyerahan sumber daya milik negara dan dokumen lainnya kepada Kepala Dinas dan penyerahan aset milik satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diserahkan kepada satuan PAUD lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara satuan PAUD yang bersangkutan.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan satuan PAUD diatur dalam Peraturan Bupati.
- 2) Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar

- Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan dasar setelah memperoleh izin dari Bupati.
 - Pendirian satuan pendidikan dasar oleh masyarakat dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk badan penyelenggara berbadan hukum dengan prinsip nirlaba sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pendirian satuan pendidikan dasar wajib memenuhi persyaratan yang meliputi; hasil studi kelayakan, isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi; dan manajemen dan proses pendidikan.
 - Persyaratan pendirian satuan pendidikan paling sedikit harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
 - Persyaratan pendirian satuan pendidikan dasar dituangkan dalam rencana induk pengembangan satuan pendidikan (RIPS).
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur perizinan pendirian satuan pendidikan dasar diatur dalam Peraturan Bupati.
 - Penyelenggara satuan pendidikan dasar dapat melakukan perubahan nama atau bentuk satuan pendidikan.
 - Penyelenggara yang melakukan perubahan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.
 - Satuan pendidikan dasar ditutup apabila; sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dasar; dan/atau satuan pendidikan dasar sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
 - Penutupan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas.
 - Penutupan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usul badan penyelenggara satuan pendidikan dasar dan/atau atas hasil evaluasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan satuan pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.
- 3) Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Nonformal
- Orang perseorangan, kelompok masyarakat, dan badan hukum dapat mendirikan satuan pendidikan nonformal setelah mendapat izin dari Kepala Dinas.
 - Pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis.

- Pendiri mengajukan permohonan pendirian satuan pendidikan nonformal dengan melampirkan persyaratan teknis dan administratif kepada Kepala Dinas.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan teknis serta prosedur perizinan pendirian satuan pendidikan nonformal diatur dalam Peraturan Bupati.
- Pemerintah Daerah berwenang melakukan penutupan satuan pendidikan nonformal dalam bentuk penghentian kegiatan atau penghapusan satuan pendidikan nonformal.
- Penutupan satuan pendidikan nonformal dilakukan apabila satuan pendidikan nonformal; sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan nonformal dan sudah tidak menyelenggarakan program pendidikan nonformal 2 (dua) tahun berturut turut.
- Penutupan satuan pendidikan nonformal dapat dilakukan berdasarkan atas hasil evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- Penutupan satuan pendidikan nonformal diikuti dengan: penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan nonformal lain yang menyelenggarakan program, jenjang dan jenisnya sama, penyerahan dokumen penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas dan penyerahan aset milik satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh pendiri dan/atau penyelenggara satuan pendidikan nonformal tersebut.

4) Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

- SD atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- SD atau bentuk lain yang sederajat dapat menerima peserta didik paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- Pengecualian terhadap ketentuan dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- Peserta didik pada SMP atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- SD/SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- SD/SMP yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Pemerintah Daerah.

- Pemerintah Daerah wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada satuan pendidikan dasar lain.
- Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas VII (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan pada hasil ujian akhir sekolah atau sesuai dengan peraturan yang berlaku, kecuali bagi peserta didik jalur nonformal dan informal yang telah lulus ujian kesetaraan Paket A dan peserta didik yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain.
- Satuan pendidikan dasar dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan dasar lain.
- Satuan pendidikan dapat menetapkan tata cara dan persyaratan tambahan penerimaan peserta didik pindahan selain persyaratan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal

- Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal.
- Penyelenggaraan program pendidikan nonformal meliputi; pendidikan kecakapan hidup, pendidikan keagamaan, bimbingan belajar, pendidikan peningkatan kompetensi akademik, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pengembangan budaya baca, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, pendidikan seni dan budaya; dan peningkatan minat baca, senin dan budaya.
- Lulusan pendidikan nonformal dapat disetarakan dengan lulusan program pendidikan formal.
- Pemerintah Daerah melakukan upaya pembinaan dan pengembangan terhadap lembaga kursus dan lembaga pelatihan dalam rangka mengembangkan minat dan bakat serta keterampilan hidup sebagai peluang kerja bagi peserta didik di daerah.
- Upaya Pemerintah Daerah juga diarahkan dalam rangka merintis pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kursus dan lembaga pelatihan dalam Peraturan Bupati.

6. Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus Pada Satuan Pendidikan Dasar

1) Umum

- Pendidikan anak berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan dasar adalah penyelenggaraan pendidikan pada

satuan pendidikan dasar bagi peserta didik yang mengalami kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, serta peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

- Setiap peserta didik berkebutuhan khusus berhak memperoleh pendidikan khusus pada satuan pendidikan dasar sesuai dengan kebutuhannya.
- Pendidikan berfungsi untuk memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- Pendidikan bertujuan untuk; mewujudkan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang menghargai dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik, memperluas akses dan kesempatan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang bermutu, menyediakan akses dan perlakuan khusus bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan berbagai aktivitas lainnya pada satuan pendidikan dasar sehingga mereka dapat mengoptimalkan keunggulan dan potensi yang dimiliki dan mengembangkan potensi peserta didik berkebutuhan khusus secara optimal sesuai kemampuannya; dan

2) Pendidikan Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

- Peserta didik berkebutuhan khusus terdiri atas peserta didik; tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita, tuna daksa, tuna laras, berkesulitan belajar, lambat belajar, gangguan spektrum autisme, disabilitas majemuk dan memiliki kebutuhan khusus lain.
- Pendidikan khusus pada satuan pendidikan dasar bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan melalui satuan pendidikan khusus atau satuan pendidikan reguler pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
- Satuan pendidikan reguler jalur formal meliputi SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- Satuan pendidikan khusus jalur nonformal meliputi lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- Penyelenggaraan pendidikan khusus pada satuan pendidikan dasar bagi peserta didik berkebutuhan khusus di satuan pendidikan reguler dapat dilakukan dalam kelas biasa dan/atau kelas khusus.
- Pemerintah Daerah menunjuk paling sedikit 1 (satu) SD atau yang sederajat dan 1 (satu) SMP atau yang sederajat pada setiap kecamatan untuk menyelenggarakan pendidikan khusus yang wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus.

- Sekolah yang ditunjuk wajib menerima peserta didik tanpa diskriminatif.
- Sekolah dapat menerima peserta didik berkebutuhan khusus dengan mempertimbangan sumber daya yang dimiliki.
- Kurikulum pendidikan khusus pada satuan pendidikan dasar bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat berbentuk; kurikulum pendidikan reguler atau kurikulum pendidikan khusus.
- Kurikulum pendidikan reguler merupakan kurikulum yang berlaku bagi SD dan SMP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Kurikulum pendidikan khusus merupakan kurikulum pendidikan khusus yang berlaku bagi SD dan SMP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan dengan kebutuhan peserta didik.
- Setiap satuan pendidikan dasar yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus wajib menyediakan layanan program kebutuhan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.
- Pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan dasar dikembangkan berdasarkan hasil asesmen peserta didik.
- Pembelajaran mengacu pada prinsip dan pendekatan pembelajaran reguler yang disesuaikan dengan karakteristik belajar serta keunikan peserta didik berkebutuhan khusus.
- Penilaian hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus yang menggunakan kurikulum reguler mengacu pada prinsip dan pendekatan penilaian reguler dengan memperhatikan keunikan setiap peserta didik yang berkaitan dengan cara, alat, waktu, dan tempat.
- Penilaian hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus yang menggunakan kurikulum khusus mengacu pada prinsip dan pendekatan penilaian yang berlaku pada pendidikan khusus.
- Satuan pendidikan dasar menyediakan cara dan/atau alat khusus untuk menilai hasil belajar peserta didik.
- Cara dan/atau alat berupa; penyajian naskah soal dalam tulisan *Braille* dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik, pembacaan soal-soal ujian oleh tenaga pendamping di sekolah, penyajian soal ujian dalam bentuk elektronik yang dioperasikan dan dikerjakan melalui komputer bicara; atau penyediaan cara dan/atau alat penilaian yang setara.
- Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan/atau menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik dan sertifikasi kompetensi yang dipersyaratkan pada satuan pendidikan dasar yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan khusus bagi peserta

didik berkebutuhan khusus dan/atau satuan pendidikan dasar yang melayani pendidikan berkebutuhan khusus.

- Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan pengakuan formal yang berkaitan dengan profesi guru pendidik khusus dan tambahan kesejahteraan khusus sesuai peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kompetensi pendidik dalam bentuk pendidikan dan pelatihan untuk memahami, menguasai dan menerapkan teknik pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan untuk memahami, menguasai dan menerapkan teknik pelayanan administrasi dan akademik bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana-prasarana pada satuan pendidikan dasar yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan/atau satuan pendidikan dasar yang melayani pendidik berkebutuhan khusus.
- Sarana dan prasarana merupakan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- Sarana dan prasarana yang aksesibel meliputi; fasilitas gedung dan lingkungan sekolah, sumber belajar, media pembelajaran dan alat bantu khusus.
- Penyediaan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

3) Pendidikan Layanan Khusus

- Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik pendidikan dasar di Daerah dengan karakteristik; terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, yang mengalami bencana alam, yang mengalami bencana sosial; dan/atau yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.
- Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.
- Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menyelenggarakan pendidikan layanan khusus pada satuan pendidikan dasar.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan layanan khusus diatur dalam Peraturan Bupati.

7. KURIKULUM

1) Penyusunan Kurikulum

- Setiap satuan pendidikan wajib menyusun dan memiliki kurikulum sesuai stándar nasional pendidikan dan peraturan perundang-undangan.
- Kurikulum jenjang pendidikan dasar wajib memuat mata pelajaran yang berisikan materi, meliputi; pendidikan karakter, pendidikan anti korupsi, pendidikan anti pornografi dan pornoaksi dan pendidikan kebencanaan.
- Muatan materi mata pelajaran diselenggarakan secara terintegrasi melalui proses kegiatan belajar mengajar pada semua mata pelajaran atau tematik sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai mata pelajaran yang berisikan materi diatur dalam Peraturan Bupati.

2) Pengenalan dan Pengembangan Budaya Daerah Sebagai Muatan Lokal

- Budaya lokal Daerah diperkenalkan pada pembelajaran muatan lokal.
- Muatan lokal antara lain; bahasa daerah (Dayak).
- Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan dapat mengembangkan dan mengimplementasikan budaya daerah sebagai muatan lokal secara bertahap.

3) Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan

a. Umum

- Satuan pendidikan menyelenggarakan program pendidikan karakter berbasis keagamaan yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian yang religius dan berakhlak mulia.
- Pendidikan karakter berbasis keagamaan diselenggarakan oleh satuan pendidik melalui mata pelajaran pendidikan agama dan kegiatan keagamaan lainnya.
- Peserta didik yang telah mengikuti pendidikan karakter berbasis keagamaan diberikan sertifikat.

b. Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan

- Pendidikan karakter berbasis keagamaan dilaksanakan melalui mata pelajaran pendidikan agama dan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang disesuaikan dengan agama peserta didik pada hari-hari besar agama atau dapat memanfaatkan masa Ramadhan.
- Kegiatan keagamaan pada hari-hari besar agama dapat dilakukan di; lembaga keagamaan atau sebutan lain dan satuan pendidikan

- 4) Pendidikan Kecakapan Sosial
- Satuan pendidikan menyelenggarakan program pendidikan kecakapan sosial yang dilakukan guna mendukung pendidikan akhlak mulia.
 - Pendidikan kecakapan sosial dapat dilakukan melalui kegiatan; gerakan pramuka, palang merah remaja, usaha pendidikan sekolah, keagamaan, olahraga, seni dan organisasi siswa intra sekolah.
 - Satuan pendidikan wajib membentuk dan melaksanakan program kegiatan pendidikan kecakapan sosial.
 - Satuan pendidikan wajib mengarahkan peserta didik untuk aktif mengikuti paling sedikit 1 (satu) kegiatan pendidikan kecakapan sosial.
 - Kegiatan pendidikan kecakapan sosial memerlukan; perangkat pedoman pelaksanaan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan revitalisasi kegiatan yang sudah dilakukan.
 - Peserta didik yang telah mengikuti kegiatan pendidikan kecakapan sosial diberikan sertifikat.

8. Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah

- 1) Umum
- Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.
- 2) Kebijakan Pengelolaan
- Kebijakan Daerah bidang pendidikan merupakan penjabaran dari kebijakan nasional bidang pendidikan, kebijakan Provinsi bidang pendidikan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Kebijakan Daerah bidang pendidikan dituangkan dalam; rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis pendidikan daerah, rencana kerja pemerintah daerah, rencana kerja dan anggaran tahunan daerah, Peraturan Daerah di bidang pendidikan dan Peraturan Bupati di bidang pendidikan.
 - Kebijakan Daerah bidang pendidikan merupakan pedoman bagi; semua jajaran Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, satuan atau program pendidikan, dewan pendidikan, organisasi profesi guru, komite sekolah atau nama lain yang sejenis, peserta didik, orang tua/wali peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan masyarakat dan pihak lain yang terkait dengan pendidikan.
 - Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan di daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan Daerah bidang pendidikan.

- Anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Anggaran pendidikan digunakan untuk program peningkatan mutu pendidikan.
- Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai kebijakan Daerah bidang pendidikan.

3) Partisipasi Pendidikan

- Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, dan peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus dalam rangka meningkatkan partisipasi pendidikan.
- Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan yang meliputi; antar kecamatan, antar kelurahan, dan antara laki-laki dan perempuan.
- Target tingkat partisipasi pendidikan dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- Dalam memenuhi target tingkat partisipasi Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.

4) Kebijakan Pendanaan Pendidikan

- Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- Pemerintah Daerah secara bertahap mengalokasikan dana guna persiapan terselenggaranya Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah.
- Alokasi dana guna terselenggaranya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dituangkan dalam alokasi anggaran BOSDA.
- Alokasi dana guna persiapan terselenggaranya Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah dituangkan dalam alokasi anggaran bantuan biaya pendidikan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Alokasi dana guna menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dituangkan dalam alokasi anggaran subsidi biaya pendidikan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai; pelaksanaan kebijakan BOSDA, alokasi anggaran bantuan biaya pendidikan menengah dan kebijakan subsidi biaya pendidikan; diatur dalam Peraturan Bupati.
- Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk mengupayakan peserta didik yang orang tua/walinya tidak

mampu membiayai pendidikan dapat memperoleh beasiswa agar terhindar dari potensi putus sekolah, baik dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah maupun dari sumber dana tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

- Beasiswa dapat diberikan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan menengah.
- Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung seluruh biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- Dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah Daerah sesuai kemampuan Daerah memberikan bantuan biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi satuan PAUD jalur formal dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Satuan PAUD dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan pelayanan publik yang menghasilkan barang/jasa dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

5) Kebijakan Jam Belajar

- Pemerintah Daerah berwenang memberlakukan jam belajar sekolah dan jam belajar masyarakat.
- Ketentuan lebih lanjut jam belajar diatur dalam Peraturan Bupati.

6) Penjaminan Mutu Pendidikan

- Bupati melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bupati melaksanakan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sebagai tahapan menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
- Dalam melaksanakan tugasnya Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah Pusat yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan Pemerintah Daerah memfasilitasi; pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, penentuan standar mutu di atas Standar Nasional Pendidikan

yang dipilih oleh satuan atau program pendidikan sesuai prinsip otonomi satuan pendidikan, akreditasi program pendidikan, akreditasi satuan pendidikan, sertifikasi kompetensi peserta didik, sertifikasi kompetensi pendidik dan/atau sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

- Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi; standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan.
- Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan dukungan atas pengelolaan pendidikan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat, agar semakin mampu meningkatkan mutu pendidikan.
- Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan dukungan atas pengembangan dan implementasi kurikulum berbasis pendidikan karakter, lingkungan, dan literasi.

7) Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

- Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengembangkan program dan/atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Fasilitasi dan pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal dilakukan terhadap program dan/atau satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- Keunggulan lokal dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah di bidang jasa, perdagangan, industri kreatif, keolahragaan, dan/atau potensi daerah lainnya.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan pengembangan program dan/atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

8) Akreditasi dan Sertifikasi Internasional

- Pemerintah Daerah memfasilitasi akreditasi dan/atau sertifikasi internasional program dan/atau satuan pendidikan yang sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan pengembangan akreditasi dan/atau sertifikasi internasional program dan/atau satuan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

9) Pembinaan Prestasi Peserta Didik

- Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang; ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan/atau olahraga.

- Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah Daerah mengupayakan pencapaian prestasi peserta didik di tingkat Provinsi/Nasional/Internasional.

10) Sistem Informasi Pendidikan

- Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional, Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- Sistem informasi pendidikan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- Sistem informasi pendidikan daerah memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
- Sistem informasi pendidikan daerah memberikan akses informasi dan layanan administrasi pendidikan yang semakin luas secara *on-line*, yang dapat diakses oleh orang tua/wali peserta didik.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi pendidikan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

9. Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan

1) Pengelolaan Pendidikan

- Pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan wajib diwujudkan paling sedikit dengan; menyelenggarakan tata kelola satuan pendidikan berdasarkan prinsip tata kelola satuan pendidikan, menyeimbangkan jumlah peserta didik, kapasitas sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan serta sumber daya lainnya, menyelenggarakan pendidikan tidak secara komersial dan menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan laporan keuangan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

2) Partisipasi Pendidikan

- Satuan pendidikan wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi, kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

- Satuan pendidikan wajib menjamin akses pelayanan pendidikan untuk peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus.
 - Satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar yang didirikan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan persiapan terselenggaranya Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah.
 - Satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah menggunakan dana alokasi anggaran BOSDA guna terselenggaranya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
 - Satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memanfaatkan alokasi anggaran Subsidi Biaya Pendidikan guna menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan.
 - Satuan pendidikan mengupayakan peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan dapat memperoleh beasiswa agar terhindar dari potensi putus sekolah.
- 3) Penjaminan Mutu Pendidikan
- Satuan atau program pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan.
 - Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan, satuan atau program pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengikuti; akreditasi program pendidikan, akreditasi satuan pendidikan, sertifikasi kompetensi peserta didik, sertifikasi kompetensi pendidik dan/atau sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
- 4) Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal
Satuan atau program pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dapat merintis dirinya untuk dikembangkan menjadi satuan atau program pendidikan berbasis keunggulan.
- 5) Akreditasi dan Sertifikasi Internasional
Satuan atau program pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dapat mengikuti akreditasi dan/atau sertifikasi internasional satuan atau program pendidikan.
- 6) Pembinaan Prestasi Peserta Didik
- Satuan atau program pendidikan mengupayakan pencapaian prestasi peserta didik di tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional.
 - Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak satuan dan/atau program pendidikan melakukan secara teratur kompetisi di satuan atau program pendidikan dalam bidang; ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan/atau olahraga.

- Satuan atau program pendidikan memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

1) Umum

- Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan non-pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, berstatus sebagai pegawai tetap dan pegawai tidak tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pendidik dan tenaga kependidikan non-pegawai negeri sipil membuat perjanjian dengan Kepala Sekolah.
- Pendidik dan tenaga kependidikan membuat perjanjian dengan Kepala Sekolah.
- Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi yang berkompeten untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan formal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik selain guru diatur dalam Peraturan Bupati.
- Pemerintah Daerah wajib; memperhatikan prinsip pemerataan akses dan mutu pendidikan secara berkeadilan dalam melakukan pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan, menjamin kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan formal umum sekolah/madrasah maupun satuan pendidikan formal dan nonformal keagamaan secara merata dan berkeadilan, meningkatkan kualifikasi akademik guru sesuai peraturan perundang-undangan melalui penyaluran beasiswa, meningkatkan wawasan, kompetensi, dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan masyarakat, membantu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, membantu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, memberikan tunjangan

khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah terpencil, memberikan penghargaan profesional pendidik dan tenaga kependidikan dan memberikan penghargaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi.

2) Hak dan Kewajiban

- Pendidik dan tenaga kependidikan berhak; mendapatkan upah dan jaminan kesejahteraan yang layak sesuai dengan keahliannya, mendapatkan kesempatan meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan formal dan nonformal, mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah dan organisasi profesi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, menyampaikan pendapat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan mendapatkan pembinaan mental dan rohani.
- Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban; melaksanakan tugas secara professional, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, menciptakan suasana pembelajaran sesuai dengan tuntutan pengajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dan mematuhi aturan

3) Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

- Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.
- Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pembinaan Karier, Promosi, dan Penghargaan

- Bupati berwenang melakukan mutasi dan promosi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- Mutasi dan promosi dilaksanakan berdasarkan penyegaran, *reward* dan *punishment*.
- Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier.

- Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
 - Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
 - Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan berdedikasi yang bertugas di daerah terpencil atau terbelakang, daerah sulit terjangkau, daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, daerah tertinggal, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
 - Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah
- Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diatur dalam Peraturan Bupati.
- 6) Larangan
- Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif dilarang; menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan, memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan, melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik dan/atau melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Peserta Didik

- 1) Hak dan Kewajiban Peserta Didik
- Peserta didik berhak; memilih proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat,

kecerdasan, dan kemampuannya, mendapatkan pendidikan yang berfungsi untuk, meningkatkan kemampuan rasional, meningkatkan atau memperdalam pengetahuan dan penghayatan iman sesuai agama yang dianut, mengembangkan kemampuan afeksi dan emosional; dan memperoleh bekal pengetahuan dan keterampilan hidup yang perlu demi menunjang perkembangan hidupnya di tengah masyarakat tanpa diskriminasi dan intervensi berlebihan dari pihak nonpendidikan, mendapatkan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kemampuan intelegensi dan meningkatkan kemampuan kecerdasan emosional serta pembiasaan melalui kegiatan ekstra kurikuler untuk menciptakan keseimbangan berfikir, bernurani dan bertindak, memperoleh penilaian hasil belajarnya dan mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan.

- Peserta didik yang berprestasi dan/atau yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, berhak mendapatkan bea siswa.

2) Pembinaan

- Satuan atau program pendidikan wajib melakukan pembinaan kepada peserta didik untuk menanamkan keimanan dan ketaqwaan, serta kesantunan sosial (kepribadian), dalam rangka mengantisipasi perilaku kekerasan antar peserta didik, tawuran, miras, pelecehan seksual, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif.
- Satuan atau program pendidikan wajib melakukan pembinaan kepada peserta didik untuk menumbuhkan nilai, sikap, dan perilaku kreatif inovatif.
- Satuan atau program pendidikan wajib menanamkan budaya baca dan belajar.
- Satuan atau program pendidikan wajib mengantisipasi dan mencegah potensi terjadinya putus sekolah.

3) Penghargaan

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penghargaan dalam bentuk bantuan keuangan, basiswa, dan penghargaan lainnya kepada peserta didik berprestasi dan berdedikasi.

12. Peran Serta Masyarakat

1) Umum

- Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, badan musyawarah perguruan swasta, dan komite sekolah.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

2) Dewan Pendidikan

- Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan,

arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Daerah.

- Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari; pakar pendidikan, penyelenggara pendidikan, pengusaha, organisasi profesi, pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya dan pendidikan bertaraf internasional, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan.
- Rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.
- Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila; mengundurkan diri, meninggal dunia, tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- Anggota Dewan Pendidikan berjumlah gasal.
- Ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- Pendanaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari; Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan/atau sumber lain yang sah.
- Anggota Dewan Pendidikan di Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- Anggota Dewan Pendidikan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- Bupati memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang dibentuk oleh Bupati.
- Panitia pemilihan mengusulkan kepada Bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan Kabupaten setelah mendapatkan usulan dari; organisasi profesi pendidik, organisasi profesi lain atau organisasi kemasyarakatan.

- 3) Badan Musyawarah Perguruan Swasta
- Dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi program pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan swasta membentuk Badan Musyawarah Perguruan Swasta.
 - Badan Musyawarah Perguruan Swasta bertugas dan berfungsi; melakukan koordinasi lintas sektor penyelenggara satuan pendidikan swasta dalam pelaksanaan program pendidikan di Daerah, sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan pendidikan di Daerah; dan memberi saran dan pertimbangan dalam pengembangan penyelenggaraan pendidikan swasta di Daerah.
- 4) Komite Sekolah
- Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
 - Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.
 - Dalam melaksanakan fungsi Komite Sekolah bertugas untuk; memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait kebijakan dan program Sekolah, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS), kriteria kinerja Sekolah, kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah dan kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain, menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif, mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah
 - Upaya kreatif dan inovatif harus memenuhi kelayakan, etika, kesantunan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Komite Sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.
 - Komite Sekolah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar.
 - Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis.
 - Komite Sekolah berkedudukan di Sekolah.
 - Pendanaan Komite Sekolah dapat bersumber dari; Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan/atau sumber lain yang sah.

- Anggota Komite Sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur; orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen), tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat dan/atau anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik.
- pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain; pensiunan tenaga pendidik dan/atau orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.
- Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur; pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan, penyelenggara Sekolah yang bersangkutan, pemerintah desa, forum koordinasi pimpinan kecamatan, forum koordinasi pimpinan daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.
- Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- Anggota Komite Sekolah dapat diberhentikan apabila; mengundurkan diri, meninggal dunia atau tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap, dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua komite dan sekretaris.
- Anggota Komite Sekolah dipilih oleh rapat orang tua/wali peserta didik satuan pendidikan.
- Ketua komite dan sekretaris dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- Anggota, sekretaris, dan ketua Komite Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
- Komite Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat memasukkan unsur penyelenggara pendidikan.
- Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.
- Komite Sekolah dilarang menarik bantuan dan/atau sumbangan; kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis, dikaitkan dengan

persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan/atau digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan internal satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.

- Bantuan dan/atau sumbangan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar dan/atau Komite Sekolah baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
- Bantuan dan/atau sumbangan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
- Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.
- Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain; menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan, pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan, pengembangan sarana prasarana dan pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggung jawabkan secara transparan.
- Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus; mendapat persetujuan dari Komite Sekolah, dipertanggungjawabkan secara transparan dan dilaporkan kepada Komite Sekolah.
- Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan tidak boleh bersumber dari; perusahaan rokok dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok, perusahaan minuman beralkohol dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan minuman beralkohol dan/atau partai politik.
- Pembiayaan operasional Komite Sekolah, digunakan untuk; kebutuhan administrasi/alat tulis kantor, konsumsi rapat pengurus, transportasi dalam rangka melaksanakan tugas dan/atau kegiatan lain yang disepakati oleh Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan

5) Larangan

- Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan/atau Badan Musyawarah Perguruan Swasta, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang; menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan

pakaian seragam di Sekolah, melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya, mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung, mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung, melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Sekolah secara langsung atau tidak langsung, mengambil atau menyiasati keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi Komite Sekolah, memanfaatkan aset Sekolah, untuk kepentingan pribadi/kelompok, melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah dan/atau mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas, dan fungsi Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah atau Badan Musyawarah Perguruan Swasta.

- 6) Forum Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
 - Forum Guru terdiri dari; Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran.
 - Forum Kepala Sekolah terdiri dari; Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran.
 - Forum Pengawas Sekolah terdiri dari; Kelompok Kerja Pengawas Sekolah dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah/Madrasah.
 - Forum guru, forum kepala sekolah, dan forum pengawas sekolah dibentuk mulai tingkat ranting/kelurahan, cabang/kecamatan, dan tingkat kabupaten.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai forum guru, forum kepala sekolah, dan forum pengawas sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- 7) Peran Serta Dunia Usaha/industri
 - Dunia usaha/industri berperan serta dalam rangka memajukan pendidikan dengan memberikan dukungan berupa bantuan; pembangunan sarana dan prasarana, pelatihan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, pemberian kesempatan praktek kerja bagi peserta didik dan beasiswa bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
 - Dukungan dunia usaha/industri merupakan bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan.
- 8) Layanan Pendidikan Di Daerah Perbatasan
 - A. Pelaksanaan Pendidikan Di Daerah Perbatasan
 - Pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan melakukan pemenuhan kebutuhan guru, kepala sekolah, dan pengawas di kawasan perbatasan.
 - Pemenuhan kebutuhan guru dan kepala sekolah dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan guru, kepala sekolah dan pengawas, baik pada satuan

pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, maupun masyarakat.

- Pemenuhan kebutuhan pengawas dilakukan dengan pemerataan pengawas dan/atau pengangkatan pengawas baru.
- Pemerintah daerah menyediakan biaya/sarana transportasi dan biaya operasional yang relevan bagi pengawas untuk melaksanakan tugas pengawas.
- Analisis kebutuhan guru meliputi variabel: rasio guru dan peserta didik; serta sebaran guru; dan proyeksi pemenuhan beban kerja guru paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- Analisis pemenuhan kebutuhan kepala sekolah/madrasah didasarkan pada pembangunan sekolah baru atau pengangkatan kepala sekolah baru untuk menggantikan kepala sekolah yang telah selesai masa jabatannya, mutasi, berhalangan tetap, atau meninggal dunia.
- Pemenuhan kebutuhan guru dilakukan dengan pemerataan guru, pengangkatan guru baru, dan/atau pemenuhan kebutuhan guru dengan cara optimalisasi guru.
- Pemerintah daerah melakukan pemerataan guru dengan memindahkan guru dari satuan pendidikan yang berlebihan guru ke satuan pendidikan yang kekurangan di daerah perbatasan.
- Optimalisasi guru dilakukan dengan menugaskan guru mengajar pada beberapa kelas atau beberapa mata pelajaran pada satuan pendidikan yang mempunyai jumlah siswa yang kurang dari batas minimal rasio guru dan peserta didik.
- Pemenuhan kebutuhan pengawas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengawas sesuai dengan jumlah satuan pendidikan atau jumlah guru mata pelajaran pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, maupun masyarakat.
- Analisis kebutuhan pengawas meliputi a. kondisi geografis untuk keterlaksanaan tugas pengawasan secara efektif; b. jumlah, besaran, dan jenis sekolah binaan; dan c. jumlah dan sebaran guru yang mengampu mata pelajaran.
- Guru, kepala sekolah dan pengawas yang ditugaskan di daerah perbatasan wajib menandatangani pernyataan kesediaan bertugas di daerah perbatasan paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus.

- Guru yang diangkat oleh pemerintah daerah yang telah bertugas berhak pindah tugas setelah tersedia guru pengganti.
 - Pemindahan guru dan kepala sekolah di daerah perbatasan yang diangkat oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik atas permintaan sendiri maupun penugasan dari penyelenggara, dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
 - Guru, kepala sekolah dan pengawas yang bertugas di daerah perbatasan memperoleh prioritas program peningkatan kualifikasi akademik ke S1/D-IV, sertifikasi pendidik, dan peningkatan kompetensi.
 - Pengawas yang bertugas di daerah perbatasan pada SD, dan SMP memperoleh prioritas program peningkatan kualifikasi akademik ke 52 sesuai kemampuan pemerintah daerah.
 - Peningkatan kualifikasi akademik ke S1/D-IV dan sertifikasi pendidik dilakukan dengan tidak meninggalkan tugas.
 - Peningkatan kualifikasi akademik ke S1/D-IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat bantuan biaya pendidikan dan/atau beasiswa dari pemerintah daerah
 - Pelaksanaan proses pembelajaran untuk peningkatan kualifikasi akademik guru, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas yang bertugas di daerah perbatasan dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh, tatap muka, atau dengan cara lain.
 - ~~Peningkatan kualifikasi akademik ke S1/D-IV dan sertifikasi pendidik dilakukan dengan tidak meninggalkan tugas.~~
- B. Kompetensi, Sertifikasi dan Fasilitas Di Daerah Perbatasan
- Peningkatan kompetensi profesional guru, kepala sekolah, dan pengawas di daerah perbatasan dilakukan secara berkelanjutan.
 - Program peningkatan kompetensi profesional guru, kepala sekolah pengawas secara berkelanjutan dilakukan melalui kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Madrasah (KKKS/KKKM), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah/Madrasah (MKKS/MKKM), Kelompok Kerja Pengawas (KKPS/KKPM), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah/Madrasah (MKPS/MKPM), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS), lembaga pendidikan dan pelatihan, atau program lain yang sesuai.

- Pemerintah daerah menetapkan, melaksanakan, dan memfasilitasi program peningkatan kompetensi secara menyeluruh.
- Guru, kepala sekolah, dan pengawas yang bertugas di daerah perbatasan yang telah memenuhi persyaratan diberi prioritas untuk mengikuti sertifikasi.
- Pelaksanaan sertifikasi pendidik melalui sistem penilaian portofolio dan atau Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG)
- Guru, kepala sekolah, dan pengawas yang ditugaskan oleh pemerintah daerah di satuan pendidikan di daerah perbatasan berhak memperoleh tunjangan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Guru yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan yang mendapatkan persetujuan pemerintah daerah berhak memperoleh tunjangan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Tunjangan khusus diberikan setara 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- Tunjangan khusus diberikan kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas yang melaksanakan kewajibannya dan memenuhi beban kerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Guru, kepala sekolah, dan pengawas yang diangkat oleh pemerintah daerah dan bertugas di daerah perbatasan berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- Rumah dinas harus memenuhi standar kelayakan huni dan digunakan selama guru, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas yang bersangkutan bertugas di daerah perbatasan.
- Rumah dinas guru dan kepala sekolah berdekatan dengan satuan pendidikan tempat tugas yang bersangkutan.
- Rumah dinas bagi pengawas berada di daerah perbatasan yang memudahkan pengawas menjangkau sekolah-sekolah binaannya.
- Hak menempati rumah dinas dapat dicabut apabila guru, kepala sekolah, dan pengawas yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya atau yang bersangkutan ditugaskan pada daerah lain atau jabatan lain.
- Guru, kepala sekolah, dan pengawas yang bertugas di daerah perbatasan berhak atas fasilitas telekomunikasi yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- Fasilitas telekomunikasi menjadi milik sekolah dan berada dibawah tanggung jawab sekolah.

- Pemerintah daerah memberi beasiswa kepada putra/putri guru, kepala sekolah, dan pengawas di daerah perbatasan yang menjadi peserta didik program sarjana atau diploma di perguruan tinggi.
- Pemerintah daerah memfasilitasi asuransi kesehatan kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas di daerah perbatasan.
- Guru, kepala sekolah, dan pengawas yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian kerja mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. PENGAWASAN DAN SANKSI

1) Umum

- Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Badan Musyawarah Perguruan Swasta, dan Komite Sekolah.
- Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tindak lanjut dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila; pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas dan pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.
- Pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Hasil pengawasan dilaporkan kepada instansi atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemeriksaan hanya dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam melaksanakan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi Pemerintah Daerah dapat menunjuk lembaga pemeriksaan independen.
- Dewan Pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat Daerah.

- Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan dilaporkan kepada Bupati.
- Badan Musyawarah Perguruan Swasta melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat
- Komite Sekolah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- Hasil pengawasan oleh Komite Sekolah/Madrasah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri Kepala Sekolah dan dewan guru.

14. KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan peraturan mengenai sistem layanan pendidikan daerah perbatasan di kabupaten Mahakam Ulu adalah Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu. Dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, banyak instrument untuk menjawab permasalahan daerah, salah satu diantaranya adalah melalui Perda.
2. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai perlunya sistem pendidikan daerah perbatasan di kabupaten Mahakam Ulu adalah bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pendidikan merupakan salah satu hak warga Negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam satuan sistem pendidikan nasional.
3. Jangkauan dan arah pengaturan serta ruang lingkup Sistem Layanan Pendidikan Daerah Perbatasan, jika dituangkan dalam bentuk peraturan daerah adalah berupaya memberikan payung hukum yang jelas terhadap pelayanan pendidikan di Kabupaten Mahakam Ulu, yang sekaligus memberikan kepastian hukum atas peran pemerintah daerah. Maka sangatlah penting untuk membentuk sebuah produk hukum yang berupa Peraturan Daerah sebagai landasan hukum yang sekaligus memberikan suatu aturan yang komprehensif terhadap Sistem Layanan Pendidikan daerah Perbatasan. Dengan demikian Peraturan Daerah lebih fokus pada pengaturan MUTU Pelayanan pendidikan dengan harapan akan memberikan nilai tambah dengan tujuan akhir adalah untuk **meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu**. Arah yang akan diwujudkan dari Perda ini adalah adanya suatu sistem pengaturan yang terintegrasi antara lembaga pemberi layanan di bidang pendidikan di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur. Pengaturan Sistem Layanan Pendidikan

Daerah Perbatasan ditujukan untuk menjamin kepastian hukum atas obyek yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan memverifikasi, mengolompokkan dan menyimpan arsip-arsip legalitas atas obyek-obyek layanan pendidikan. Selain itu tujuan pembentukan Perda Sistem Layanan Pendidikan Daerah Perbatasan, adalah upaya untuk meningkatkan akses masyarakat yang berujung pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pengaturan perlu dalam bentuk Peraturan Daerah yang tersendiri dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang kuat sehingga peangelolaan layanan pendidikan dapat tersistem dengan baik sehingga optimalisasi atas perkembangan pendidikan masyarakat di daerah perbatasan diharapkan akan berdampak positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mahakam Ulu dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

1. Sebelum diterbitkan peraturan daerah yang mengatur tentang Sistem Layanan Pendidikan Daerah Perbatasan, maka perlu terlebih dahulu ditetapkan politik hukum (*good will*) pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mengenai kedudukan atau status Sistem Layanan Pendidikan Daerah Perbatasan.
2. Untuk menghindari terjadinya *overlapping* (tumpang tindih) pengaturan pada objek kajian, maka perlu adanya harmonisasi antara berbagai produk hukum yang relevan.
3. Untuk membentuk regulasi yang tepat mengenai Sistem Layanan Pendidikan Daerah Perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu, harus berdasarkan atas naskah akademik rancangan Peraturan daerah. Sebab suatu peraturan daerah harus tepat sasaran, sesuai yang diinginkan dari dibentuknya dan ditetapkannya peraturan daerah tersebut. Dan semua itu harus melalui pengkajian-pengkajian yang mendalam yang dilakukan melalui proses pembuatan naskah akademik suatu peraturan daerah.

LAMPIRAN

Rancangan Peraturan Daerah Sistem Pendidikan Daerah Perbatasan
Kabupaten Mahakam Ulu.